

Investment Agreement : Bilateral Investment Treaty (BIT)

**KEPENTINGAN NEGARA DALAM
PENANDATANGANAN BILATERAL INVESTMENT
TREATY (BIT) ANTARA INDONESIA DENGAN
SINGAPURA**

Feliana Febiola

Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Korespondensi author: felianafb119@gmail.com

Abstract. *BIT is a form of agreement that is used to provide protection to the investors in which it invests by providing substantive regulations, currently Indonesia has signed BIT with various countries, this is because BIT has several benefits, namely there is a logical and comparable acceptance and full protection and security. Almost all BITs around the world ensure fair and equitable for investors. This paper raises the formulation of the problem, namely how to regulate in Indonesian rules and international law on the Bilateral Investment Treaty (BIT), as well as what is the interest for Indonesia to sign the Bilateral Investment Treaty (BIT) between Indonesia and Singapore. The author uses a qualitative normative analysis method with a descriptive analysis model to overcome how the problem is posed, resulting in the conclusion that BIT regulation in Indonesia is regulated in Law No. 25 of 2007 concerning Investment, Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, Law No. 24 of 2000 on International Treaties, Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations, Law No. 7 of 2014 on Trade, even Ps. 11 of the 1945 NRI Constitution also guarantee BIT. While the BIT arrangements in international law are regulated in the treaty itself, and also in the conventions of the World Trade Organization (WTO) especially matters relating to investment, The 1969 Vienna Convention and Indonesia's interest in signing the Bilateral Investment Treaty (BIT) is to foster the development of infrastructure and industrial estates, especially those outside Java.*

Keywords: *Bilateral Investment Treaty (BIT), Investors, International Law.*

Abstrak. BIT adalah suatu bentuk perjanjian yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada para investor tempat ia menanamkan modal dengan memberikan peraturan-peraturan yang substantif, saat ini Indonesia sudah menandatangani BIT dengan berbagai negara, hal ini karena BIT memiliki beberapa manfaat, yaitu terdapat penerimaan yang logis dan sebanding serta perlindungan dan keamanan penuh. Hampir semua BITs di seluruh dunia memastikan adil dan merata bagi investor. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan di dalam aturan Indonesia dan hukum internasional tentang Bilateral Investment Treaty (BIT), serta apa kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan model analisis deskriptif untuk mengatasi bagaimana masalah itu diajukan, sehingga

Received Januari 07, 2023; Revised Februari 2, 2023; Maret 01, 2023

* Feliana Febiola, felianafb119@gmail.com

menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan BIT di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahkan Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT. Sedangkan pengaturan BIT dalam hukum internasional diatur dalam perjanjian itu sendiri, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade Organization (WTO) terutama hal yang berkaitan dengan investasi, Konvensi Wina 1969 dan kepentingan Indonesia dalam menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah membina pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, khususnya yang berada di luar Jawa.

Kata kunci: Bilateral Investment Treaty (BIT), Investor, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah perjalanan panjang keadaan dunia semakin berubah menuju kearah perkembangan yang semakin maju, perubahan ini memiliki pengaruh yang cukup besar kepada semua negara. Pengaruh perubahan di dunia ternyata terjadi pada beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, hukum, pertahanan hingga keamanan. Ekonomi menjadi bidang yang mengalami perubahan cukup cepat dan banyak mengalami perubahan, perekonomian menjadi hal yang krusial untuk kesejahteraan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan perekonomiannya, oleh karena itu sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara merupakan hubungan dan atau perjanjian antara negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan negara. Salah satu bentuk perjanjian antar negara yaitu perjanjian investasi. Investasi merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara, karena salah satu pendapatan terbesar dalam negara dihasilkan dari investasi, Namun, didalam pelaksanaan kegiatan investasi negara tuan rumah atau biasa disebut *host state* juga harus mengetahui atau menyadari kepentingan dari investor, karena investor yang melakukan investasi pasti mempunyai orientasi untuk mendapat keuntungan tinggi dari investasi yang dilakukan.¹

Selain negara tuan rumah mendapatkan investasi untuk meningkatkan pendapatan di negaranya, penanam modal asing juga mempunyai motif dalam menanamkan modalnya ke negara *host state* yaitu mencari keuntungan. Keuntungan tersebut berupa Upah murah, kedekatan dengan sumber bahan baku, ukuran pasar baru, penjualan teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), penjualan bahan baku untuk menghasilkan barang jadi dari bahan baku, insentif bagi investor, dan kedudukan khusus beberapa negara dalam perdagangan internasional semuanya merupakan manfaat yang diperoleh dari negara tuan rumah.²

Investasi asing dikenal sebagai investasi asing langsung (FDI) telah dilindungi semenjak tahun 1960-an oleh sejumlah besar *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Perjanjian investasi antar negara lebih dikenal dengan *Bilateral Investment Treaty* yang dipandang sebagai alat pembangunan ekonomi oleh beberapa ahli, dengan alasan bahwa

¹ Fries Melia Salviana, "Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia", *Perspektif*, Vol. 23 No. 3, September 2018, hlm. 185

² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 1

BIT sendiri mengurangi resiko yang akan timbul dan juga menyalurkan modal yang dibutuhkan oleh negara-negara miskin maupun berkembang.³ *Bilateral Investment Treaty* (BIT) memiliki peran untuk mempromosikan dan melindungi perdagangan dan investasi luar negeri dengan menciptakan kerangka hukum. Tujuan utama adanya perjanjian ini ialah untuk menarik investor dengan memberikan para investor sebuah kerangka kerja untuk investasi dan rasa aman. Perjanjian ini jua bertujuan untuk memberikan hak kepada investor serta negara penerima. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian ini mencoba untuk mencapai keseimbangan antara investor dan beberapa negara, sehingga dapat meminimalisir adanya sebuah perselisihan yang akan muncul dikemudian hari. Bahkan jika terjadi sebuah perselisihan, para pihak telah sepakat terkait pengaturan mekanisme. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa digunakan untuk menemukan penyelesaian antara para pihak. BITs juga mendorong implementasi kebijakan domestik berorientasi pasar yang memperlakukan investasi swasta secara publik, transparan, serta non diskriminatif. Perjanjian internasional ini juga mendukung penciptaan standar hukum internasional yang konsisten dengan investasi dan perlindungan investasi tersebut.⁴ Saat ini Indonesia telah menandatangani BIT dengan banyak negara, salah satunya adalah Singapura. BIT antara Indonesia dengan Singapura ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2018 lalu sebelum kemudian akhirnya diratifikasi. Perjanjian investasi ini ialah perjanjian pertama yang diberlakukan sang pemerintah Indonesia sehabis pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap beberapa perjanjian investasi menggunakan berbagai negara. Mengingat bahwa status negara Singapura sebagai negara penanam modal primer di Indonesia. Dari tahun 2014 Singapura selalu sebagai peringkat pertama pada realisasi penanaman kapital di Indonesia yang meliputi diantaranya sektor minyak, gas dan keuangan. Total investasi berasal Singapura kepada Indonesia pada tahun 2020 mencapai 9,8 miliar dollar AS yang semakin tinggi dari tahun 2019 sebanyak 6,5 miliar dollar AS. Investor Indonesia juga diharapkan dapat berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Singapura.⁵

Indonesia sudah melakukan menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan banyak sekali negara, hal ini sebab BIT memiliki beberapa manfaat, yaitu ada perlakuan yang adil dan merata dan proteksi serta keamanan penuh. Hampir semua BITs di seluruh dunia memastikan adil dan merata bagi investor. Ini memastikan beberapa hak dasar seperti struktur hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Selain itu juga menjamin perlindungan, keselamatan dan keamanan kepada para investor, kemudian BIT juga memperhatikan akan adanya perawatan nasional. beberapa BITs berisi klausul memberikan keuntungan kepada negara donor atau investor individu. Negara-negara ini berhak diperlakukan dengan baik seperti mereka memperlakukan investor mereka sendiri. itu juga dapat memberikan perlakuan negara yang paling disukai kepada negara-negara yang berinvestasi seperti itu. Terkait pengambilalihan, BITs melarang pengambilalihan dan nasionalisme investasi. BITs hanya memberikan hak terbatas untuk pengambilalihan investasi, mekanisme penyelesaian sengketa. ini berarti bahwa BITs memungkinkan

³ Ronaldo David Ginola, "Kepentingan Indonesia Menandatangani Bilateral Investment Treaty dengan Singapura 2018", JOM FISIP, Vol.7 Edisi II, Desember 2020, hlm. 2.

⁴ Swarna Yati (Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow). *Bilateral Investment Treaties*. Jus Corpus Law Journal

⁵ Kementrian Luar Negeri, "Babak Baru Kerja Sama Investasi Indonesia-Singapura" <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2239/berita/babak-baru-kerja-sama-investasi-indonesia-singapura>, diakses 14 Oktober

mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dibawah penyelesaian sengketa negara investor.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas timbul beberapa pokok-pokok permasalahan yang akan penulis angkat pada penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan didalam aturan Indonesia dan hukum internasional tentang Bilateral Investment Treaty (BIT)?
2. Apa kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai uraian latar belakang dan perumusan duduk perkara diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini ialah:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan Bilateral Investment Treaty (BIT) didalam hukum Indonesia serta hukum internasional.
2. Mengetahui bagaimana implementasi Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura.

D. Metode Penelitian

Penelitian normatif mengacu pada penelitian yang akan menggunakan norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perUUan. Penulis akan menggunakan metode penelitian ini dalam karya ini, putusan dari pengadilan, atau norma yang ada dan perubahan dalam masyarakat. Setelah adanya data yang diperoleh, kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya yang diarahkan untuk menggambarkan atau memperoleh pemahaman menyeluruh tentang masalah yang diangkat. Penulis menggunakan strategi ini karena, sesuai dengan data yang diperoleh, itu disajikan sebagai kata-kata daripada statistik, sehingga dapat diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.⁶

PEMBAHASAN PERMASALAHAN I

Pengaturan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dalam Hukum Nasional Indonesia dan Internasional

A. Definisi Penanaman Modal Asing

Investasi asing dapat didefinisikan sebagai pengalihan aset material atau immaterial dari satu negara ke negara lain dengan maksud memanfaatkan pengalihan aset di negara tersebut untuk menghasilkan uang atau mengakumulasi kekayaan. Penanaman modal asing secara langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) adalah pengalihan fisik properti seperti peralatan atau properti fisik yang dibeli atau dibangun seperti perkebunan atau pabrik. Lainnya adalah investasi portofolio didefinisikan dengan perpindahan uang dengan tujuan untuk membeli saham di perusahaan yang dibentuk atau berfungsi di negara lain. Pada investasi portofolio ada pemisahan antara manajemen, pengendalian atas perusahaan, dan kepemilikan saham. Perjanjian investasi merupakan sifat penanaman modal asing yang dilindungi melalui ketentuannya.⁷

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106

⁷ M. Sornarajah, *The International Law of Foreign Investment*, (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 8

B. *Bilateral Investment Treaty (BIT)*

Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) mencoba melindungi investor asing yang beroperasi di tanah negara lain. tempat ia menanamkan modal BIT ini mengatur penanganan negara tuan rumah atas investasi yang diizinkan dengan menetapkan peraturan yang substansial dan transparan serta proses penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika terjadi klaim bahwa peraturan ini telah dilanggar.⁸

BIT pertama terjadi antara Jerman dan Pakistan pada tahun 1959. BIT dipandang sebagai cara bagi negara-negara kaya dan berkembang untuk mengamankan investasi mereka pada saat itu, namun tingkat perlindungan yang ditawarkannya masih terbatas dan tidak ada prosedur penyelesaian sengketa formal yang berlaku.⁹ Ini mengarah pada kesimpulan bahwa investor akan merasa aman jika perjanjian BIT dibuat untuk melindungi negara-negara berkembang, yang sering digunakan sebagai negara tuan rumah untuk menarik investor. Ini karena investor akan memiliki akses ke perlakuan standar.

Munculnya Bilateral Investment Treaty (BIT) merupakan suatu bentuk Investasi dapat dengan mudah dianggap sebagai jenis perjanjian yang digunakan banyak negara di abad kita untuk mempromosikan kegiatan ekonomi. Terjalinnnya kontak antar bangsa dengan tujuan yang sama menghasilkan keinginan yang sama untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di setiap negara. BIT telah berkembang menjadi standar internasional untuk mencatat hubungan investasi antar negara, memfasilitasi dan melindungi investasi asing. Perjanjian ini mendefinisikan parameter investasi asing, termasuk investor dan investasi asing yang tercakup dalam perjanjian.¹⁰

Perjanjian internasional salah satunya adalah BIT. Istilah "perjanjian" digunakan untuk merujuk pada perjanjian investasi, menunjukkan bagaimana BIT adalah perjanjian internasional. Keterlibatan dari dua negara dalam BIT menunjukkan bahwa BIT adalah suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Wina 1969 yang mendefinisikan perjanjian internasional dalam Ps. 2 ayat 1 yang berbunyi: "Whether contained in a single document, two or more related instruments, or under any other specific designation, the term "treaty" refers to an international agreement reached between nations in writing and controlled by international law." (Baik terkandung dalam satu dokumen, dua atau lebih instrumen terkait, atau di bawah penunjukan khusus lainnya, istilah "perjanjian" mengacu pada perjanjian internasional yang dicapai antara negara-negara secara tertulis dan dikendalikan oleh hukum internasional.).

Bilateral Investment Treaty (BIT) terdapat pengaturan tersendiri terkait bagaimana isi perjanjian dalam BIT. Ketentuan perjanjian dicakup oleh investasi yang, setelah ratifikasi atau ratifikasi, menjadi dapat ditegakkan secara hukum bagi kedua belah pihak. Tetapi yang membuat BIT istimewa adalah bahwa ia memiliki konsekuensi hukum bagi peserta bisnis antara dua negara yang berpartisipasi yang mengharuskan mereka untuk mengungkapkan ketentuan perjanjian BIT dalam

⁸ Sam Suhaedi. Pengantar Hukum Internasional. (Bandung: Alumni, 1968), hlm. 55-56

⁹ UNCTAD. World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance, hlm. 123-124.

¹⁰ Eka Husnul Hidayati, "Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia - Belanda yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Indonesia", USU Law Journal, Vol. 5 No. 2, April 2017, hlm. 139

perjanjian dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk tindakan hukum jika salah satu pihak gagal menerapkan konten BIT. BIT dapat diterapkan pada pemasaran dan memilih bentuk penyelesaian konflik.¹¹

Saat ini di Indonesia telah menandatangani perjanjian investasi bilateral (BITs) dengan 52 negara termasuk Australia, Belgia, Cina, Denmark, Mesir, Prancis, India, Italia, Malaysia, Belanda, Suriah, Thailand, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Turki, Singapura, Rusia, dan banyak lainnya. Sebagian besar BITs telah berlaku pada tanggal masing-masing hingga pengumuman datang untuk tidak memperbarui BITs ini dan menghentikannya untuk menandatangani setiap BIT dari awal. Secara historis, semua BITs Indonesia dengan negara maju ditandatangani selama masa ketika Indonesia bukanlah negara demokrasi yang stabil atau anggota G20; beberapa di antaranya adalah sebenarnya ditandatangani selama Perang Dingin; mereka ditandatangani ketika Cina dan Korea tidak global pelaku ekonomi dan Asia belum menjadi pusat ekonomi global dan ekonomi Indonesia bukan USD 1,2 triliun Itu adalah saat ketika Indonesia berada di bawah mantra Dipimpin Belanda Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). Itu adalah masa ketika "investasi asing" adalah sama seperti investasi Barat (David, 2016).¹²

Ada 72 BIT Indonesia secara total: 17 di antaranya baru ditandatangani dan belum mulai berlaku, termasuk yang terbaru dengan Singapura yang ditandatangani pada akhir 2018 sebagai pengganti yang 2005; 29 di antaranya telah diberhentikan; yang membuat Indonesia hanya memiliki 26 BIT untuk melanjutkan yang, seolah-olah jam terus berdetak bagi mereka. beberapa anggapan mengapa Indonesia menempuh jalan ini dapat ditarik dari beberapa keadaan yang seperti yang diharapkan, lebih bersifat politis daripada ekonomi: *yang pertama* membawa kita kembali untuk meninjau kembali krisis keuangan Asia 1997-1998 yang mengacaukan urusan ekonomi dan politik Indonesia. Ketika rupiah runtuh, IMF datang untuk menyelamatkan dengan menawarkan paket dukungan \$23 miliar USD.¹³ Tetapi utang tersebut membuat Indonesia harus mengurangi subsidiya untuk perusahaan lokal, menawarkan komitmen liberalisasi yang lebih tinggi, dan mendaftar ke lebih banyak BIT.¹⁴ Pertimbangan *kedua* diderita oleh negara-negara berkembang secara keseluruhan. BITs gagal menetapkan titik keseimbangan antara perlindungan investor asing dan kepentingan nasional. Kembali ke pengertian nasionalisme ekonomi.¹⁵ *Ketiga*, ambiguitas ketentuan dalam BITs. Ditetapkan bahwa cakupan ketentuan BITs dimaksudkan seluas mungkin, untuk memberikan perlindungan sebanyak mungkin. Tetapi itu hanya mengarah pada fakta bahwa ketentuan-ketentuan itu terlalu luas, bahwa gagasan perlindungan mudah diterapkan untuk segala macam hal. *Keempat*, legitimasi BITs. Proses pembuatan UU dalam rezim BITs didasarkan pada jaringan globalnya yang luas, tetapi legitimasi sistem tersebut terus

¹¹ Fries Melia Salviana, Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia, Perspektif, Vol. 23, No. 3, 2018.

¹² Hamzah, Bilateral Investment Treaties (BIT) in Indonesia : A Paradigm Shift, Issue and challenge. Journal of Legal, Etichal and Regulatory Issues. Vol. 21, Issue. 1, 2018.

¹³ Mark Beeson and Andrew Rosser, "The East Asian Economic Crisis: A Brief Overview of the Facts, the Issues and the Future" Working Paper No 86, Asia Research Centre, June 1998, p. 1-2

¹⁴ Government of Indonesia, "Letter of Intent", International Monetary Fund, in <https://www.imf.org/external/np/loi/1113a98.htm>, accessed in 29 December 2021

¹⁵ James H Mathis, "Regional Trade Agreements in the GATT/WTO: Article XXIV and the Internal Trade Requirement", TMC Asser Press, 2002

diperdebatkan. Isu legitimasi mengarah pada alasan *kelima*, yaitu paparan Indonesia terhadap forum ISDS yang melimpah yang tidak hanya merugikan Indonesia miliaran dolar, tetapi akibatnya mengganggu kedaulatannya. Saat ini, Indonesia duduk di peringkat pertama negara ASEAN dengan kasus arbitrase investasi terbanyak. Mekanisme penyelesaian sengketa di bawah BITs memberikan hak langsung kepada investor untuk mengejar arbitrase investasi. Selain itu, keputusan pengadilan semacam itu, terlepas dari betapa tidak menguntungkannya itu, akan dengan mudah mengabaikan keputusan pengadilan domestik Indonesia. Sebelum pemutusan hubungan kerja. Mantan Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa negara ini tidak akan pernah lagi membiarkan perusahaan multinasional melanjutkan daya tawar mereka yang tidak setara untuk menekan Indonesia.¹⁶ Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa negara ini tidak menentang perlindungan yang wajar dari para investor, melainkan "penjarahan perusahaan asing"¹⁷ Namun, gerakan penghentian BITs tidak permanen. Indonesia mengakui landasan penghentian tersebut adalah BITs yang sudah ada yang sudah tidak sesuai lagi atau tidak sesuai dengan kemajuan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia akan menegosiasikan ulang untuk pembentukan rezim BITs yang baru dan lebih baik.

C. Pengaturan BIT dalam Hukum Nasional Indonesia

Terkait pengaturan BIT, Kita harus ingat bahwa perjanjian investasi bilateral (BITs) adalah perjanjian yang menetapkan syarat dan ketentuan bagi individu dan bisnis dari satu negara bagian untuk berinvestasi secara pribadi di negara bagian lain. Investasi asing langsung adalah istilah untuk bentuk investasi ini (FDI). BITs didirikan melalui pakta perdagangan. Cikal bakal BIT abad kesembilan belas adalah "perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi" (FCN).¹⁸ Baik negara tuan maupun penanam modal, penetapan hukum yang berlaku bagi BIT dan kesepakatan penyelesaian sengketa seringkali dianggap sebagai masalah yang paling penting dan masalah hukum yang sensitif. Negara tuan rumah akan melihat kedua area dari sudut pandang untuk melindungi kedaulatan nasionalnya. Prioritas investor akan menjadi pilihan tatanan hukum yang menyediakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi dan penyelesaian sengketa yang akan mencegah bias atau pengaruh politik terhadap investor. Pengaturan mengenai BIT di Indonesia diatur dalam beberapa UU, salah satunya adalah dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau biasa disebut UUPM. Ketentuan dalam UUPM bukan ketentuan UUPM digunakan sebagai ketentuan dasar yang akan dimasukkan dalam Ps.-Ps. perjanjian, terlepas dari kenyataan bahwa BIT adalah perjanjian internasional. Artikel yang mengatur investasi internasional adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Bagus BT Saragih, "SBY Frets Over International Arbitration", The Jakarta Post, in <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/29/sby-frets-over-int-l-arbitration.html>, accessed in 29 December 2021

¹⁷ John Lumbantobing, "Renegotiating the Bite of Our BITs", Jakarta Post, in <http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/18/renegotiating-bite-our-bits.html>, accessed in 29 December 2021

¹⁸ Suranjali Tandon, "For Cairns dispute, international arbitration is not the way forward". The Indian Express. 2021-07-21. Retrieved 2021-07-21

¹⁹ Ibid. hlm. 140-141

- 1) Ps. 1 angka 3, angka 6, dan angka 8 tentang Pengertian Penanaman Modal Asing, Penanam Modal Asing, Modal;
- 2) Ps. 3 tentang Asas dan Tujuan Penanaman Modal;
- 3) Ps. 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- 4) Ps.5 ayat (2) dan ayat (3) tentang Bentuk Badan Usaha;
- 5) Ps.6 tentang Perlakuan terhadap Penanaman Modal;
- 6) Ps.7 tentang Pemerintah tidak akan Melakukan Tindakan Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak;
- 7) Ps.8 tentang Kebebasan Mengalihkan Aset;
- 8) Ps.9 tentang Tanggung Jawab Hukum yang belum Diselesaikan oleh Penanam Modal;
- 9) Ps.10 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing;
- 10) Ps.11 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 11) Ps.12 tentang Bidang Usaha;
- 12) Ps.15-17 tentang Hak dan Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
- 13) Ps.18-24 tentang Fasilitas Penanaman Modal;
- 14) Ps.32 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyelesaian Sengketa;
- 15) Ps. 33-34 tentang Sanksi.

Selain UU Penanaman Modal juga terdapat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk memastikan investor dan BUMN dapat bersaing secara adil, lingkungan persaingan yang sehat ini sangat dibutuhkan. Karena investor tidak akan melakukan investasi di suatu negara jika, setelah masuk, dia dicurangi atau tidak dapat bersaing dengan perusahaan yang mapan di sana karena kurangnya peraturan yang memastikan persaingan yang sehat. Karena itu dibutuhkanlah UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha untuk melindungi investor. Selain UU yang disebutkan di atas terdapat juga UU lain yang digunakan sebagai dasar untuk membuat BIT yaitu:

- 1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional di Indonesia.
- 2) Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT secara langsung maupun tidak langsung, pasal tersebut bermakna bahwa ayat 1 yaitu Presiden menandatangani perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, dan melakukannya dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat, dan makna ayat 2 yaitu bahwa Persetujuan Dewan diperlukan ketika Presiden mengadakan perjanjian internasional lainnya yang memiliki efek signifikan dan mendasar pada bagaimana orang menjalani hidup mereka dalam kaitannya dengan beban keuangan negara dan / atau menyerukan amandemen atau pembentukan Undang-Undang.²⁰
- 3) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan penguatan tentang pentingnya hubungan luar negeri dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.
- 4) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

²⁰ Indonesia, UU Dasar 1945, Ps.. 11

D. Pengaturan BIT dalam Hukum Internasional

Pengaturan BIT yang mendasar ialah, Konvensi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencantumkan sebagian besar topik terkait investasi sebagai bagian dari peraturan yang mengatur rezim investasi internasional. TRIM, yang dirancang WTO untuk menghindari "distorsi perdagangan," atau gangguan aktivitas perdagangan yang disebabkan oleh aktivitas investasi, adalah salah satu yang paling penting.²¹

Dalam kerangka internasional pembentukan dan pelaksanaan BIT selain diatur oleh perjanjian itu sendiri juga diatur dalam Konvensi Wina 1969 mengatur perjanjian internasional antar negara. Ps. 1 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa "Konvensi ini berlaku untuk perjanjian antar Negara." Perjanjian antar negara saat ini dicakup oleh konvensi" Ps. 3 Konvensi Wina Selanjutnya, dinyatakan bahwa konvensi ini tidak berlaku untuk perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara lain atau subjek lain dari hukum internasional, serta untuk perjanjian yang tidak tertulis dan tidak mengubah validitas hukum dari perjanjian tersebut.²²

Ps. 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian sebagai perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih pemerintah yang diformalkan secara tertulis, tunduk pada hukum internasional, dan hanya berlaku untuk perjanjian antar negara.²³

Ps. 11 Konvensi Wina 1969 yang menegaskan ada 5 cara yang dapat dilakukan dalam mengesahkan atau meratifikasi perjanjian, yaitu: penandatanganan (*signature*); pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*); ratifikasi (*ratification*); akseptasi (*acceptance*); persetujuan atau akses (*approval or accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means if so agreed*).²⁴

Namun, negara yang bersangkutan tidak diharuskan untuk meratifikasi perjanjian ini karena prinsip Pembukaan Konvensi Wina tentang persetujuan bebas.²⁵

Karena konvensi yang awalnya menetapkan peraturan wajib secara hukum atau norma perilaku yang menghormati perjanjian internasional, Konvensi Wina dianggap sebagai nenek moyang mendasar dari semua perjanjian internasional. Semua persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian internasional diatur oleh Konvensi Wina, dari saat awal hingga penghentiannya.²⁶

Konvensi Wina 1969 Ps. 42 ayat (2) menyatakan bahwa sebelum mengakhiri konvensi internasional, pertimbangan harus diberikan pada pengaturan yang dibuat dalam perjanjian itu sendiri, yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkontrak. Jika tidak ada pengaturan yang tercapai, prosedur Konvensi Wina 1969 harus diikuti ketika mengakhiri hubungan.²⁷

²¹ Y.S Lee, "Bilateralism Under the World Trade Organization", *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 26 Issue 2, Winter 2006, hlm. 366

²² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)*, Ps.. 3

²³ *Ibid.* Ps.. 2

²⁴ *Ibid.* Ps.. 11

²⁵ Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 45-46

²⁶ Eka Husnul Hidayati, *Op. Cit.* hlm 144

²⁷ *Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)*, Ps.. 42

Konvensi Wina membedakan antara penghentian sepihak dan penghentian dengan persetujuan para pihak. Konvensi Wina mengakui sejumlah keadaan yang memungkinkan suatu pihak untuk meninggalkan perjanjian internasional, yaitu:²⁸

- 1) Jika ketentuan perjanjian memperbolehkan masing-masing pihak untuk menarik atau menyelesaikan perjanjian.
- 2) Harus adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian, setelah pengajuan pembatalan untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Konvensi Wina 1969 memungkinkan pembatalan perjanjian karena alasan yang tercantum dalam Ps. 46 ketidakcocokan hukum nasional.
- 4) dengan perjanjian tentang siapa yang memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian, Ps. 48 tentang kesalahan, Ps. 49 tentang penipuan, dan Ps. 50 tentang korupsi perwakilan negara. Ps. 51 dan 52 berurusan dengan pemaksaan perwakilan negara, memaksa negara melalui ancaman atau penggunaan kekuatan, Ps. 53 berkaitan dengan perjanjian yang melanggar aturan jus cogens hukum internasional umum, Ps. 60 berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap perjanjian, dan Ps. 61 berkaitan dengan ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian karena kehilangan atau penghancuran objek perjanjian.

Suatu negara dapat mencabut atau secara sepihak menarik diri dari suatu perjanjian jika prasyarat atau persyaratan berdasarkan ketentuan tersebut di atas terpenuhi. Ps. 27 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa, selain dari klausul-klausul tersebut, suatu negara pihak tidak boleh menarik diri dari perjanjian berdasarkan persyaratan hukum domestiknya. Jika ketentuan yang disebutkan di atas berkaitan dengan penghentian BIT, penghentian atau pembatalan BIT harus didasarkan pada ketentuan pengakhiran yang termasuk dalam BIT, karena pada kenyataannya sebagian besar BIT berisi ketentuan khusus dalam hal ini.

PEMBAHASAN PERMASALAHAN II

A. Kepentingan Bagi Indonesia untuk Menandatangani *Bilateral Investment Treaty (BIT)* antara Indonesia dengan Singapura

Salah satu tujuan Indonesia untuk mematuhi kesepakatan global adalah untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, khususnya yang berada di luar Jawa, di bawah arahan Presiden Joko Widodo. Investasi besar diperlukan untuk mengembangkan kawasan industri dan mendorong pertumbuhan infrastruktur. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan menelan biaya sekitar Rp4.500 triliun selama lima tahun ke depan, sementara Rp192,44 triliun akan dibutuhkan untuk mengembangkan 14 kawasan industri yang telah diprioritaskan pemerintah. Menurut Bapak Bahlil Lahadalia seorang kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia tidak mampu membiayai semua itu sendiri, sehingga membutuhkan investasi asing, seperti investasi dari Singapura. Dengan luas wilayah Indonesia dan juga sumber daya yang berlimpah menjadikan kawasan industri berpotensi sangat besar untuk dikembangkan. Pada tahun 2017 total Investasi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 23,7 % sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 34,5 miliar USD menjadi 42,6 miliar USD pada tahun 2017. Sektor industri menjadi penyumbang investasi tertinggi dengan jumlah investasi sebesar 21,6 miliar USD dengan jumlah 256 proyek, diikuti dengan sektor pariwisata menyumbang investasi sebesar 17 miliar

²⁸ Eka Husnul Hidayati, Op. Cit. hlm 146

USD dengan jumlah 159 proyek. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 hingga 2019, pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan 14 kawasan industri di luar Jawa. Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional kemudian diterbitkan sebagai tanggapan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Indonesia untuk pengembangan kawasan Industri adalah dengan bekerja sama dengan negara lain, yaitu negara yang bekerjasama dengan Indonesia dalam melakukan pengembangan Kawasan industri adalah Singapura. Kerjasama antara kedua negara dimulai pada pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK). Dalam pertemuan tahun 2018 antara Indonesia dan Singapura ini membahas mengenai Bilateral Investment Treaty (BIT) dan pembaharuan Double Taxation Agreement. Kedua perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang mendukung kawasan industri. Selain itu Indonesia juga menawarkan kepada Singapura tiga kawasan industri di luar pulau Jawa untuk dikembangkan seperti kawasan industri Kendal. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Tanah Kuning yang terletak di Kalimantan Utara, Kuala Tanjung yang terletak di Sumatera Utara dan Bitung yang terletak di Sulawesi Utara.²⁹

Mengingat bahwa dunia sedang mengalami adanya wabah virus covid-19, maka segala bentuk kegiatan dibatasi dan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat di dunia. Jumlah pengangguran saat ini menjadi masalah bagi negara-negara Asia Tenggara, terutama mengingat wabah Covid-19 baru-baru ini. Pandemi Covid-19 saat ini yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda telah memperlambat perkembangan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Kapasitas penanganan COVID-19 gelombang kedua akan berdampak signifikan pada seberapa cepat pemulihan ekonomi saat ini berlangsung. Selain itu, seberapa cepat tingkat pengangguran turun di setiap negara ASEAN akan tergantung pada pemulihan ekonomi. Indonesia dan Singapura bekerja sama memanfaatkan jaringan lama SIJORI (Singapura-Johor-Riau) untuk meningkatkan kesejahteraan bersama guna menghindari percepatan ekspansi ekonomi di tengah pandemi. Secara geografis, lebih mudah untuk memindahkan orang dan komoditas antara Singapura, Johor, dan Riau. Kedua negara mengadopsi Perjanjian Investasi Bilateral menggunakan teknik konsep SIJORI (BIT). Karena Indonesia dan Singapura sama-sama sangat terdampak pandemi Covid-19, mereka kembali memanfaatkan pendekatan kerja sama pembangunan SIJORI. Pada tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) kedua negara negatif. Akibatnya, kedua negara membutuhkan semua sumber daya yang tersedia untuk naik sekali lagi. Tidak ada satu negara pun yang siap menangani pandemi ini sendirian karena dampaknya yang sangat besar. Untuk mengalahkan pandemi Covid-19 yang telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan menimbulkan masalah anggaran negara, setiap orang harus bekerja sama. Singapura adalah investor terbesar di Indonesia, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dengan nilai investasi 9,8 miliar dolar AS pada 2020, meningkat signifikan dibandingkan 6,5 miliar dolar AS 2019. Menjelang pertukaran dokumen untuk ratifikasi Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia-Singapura, Menteri Luar Negeri Retno membuat pengumuman ini (BIT).³⁰

²⁹ Ronaldo David Ginola, Op. Cit. hal. 7

³⁰ Humphrey Wangke, "Ratifikasi Perjanjian BIT Indonesia-Singapura",

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-P3DI-Maret-2021-170.pdf, diakses 18 Oktober 2021

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) adalah kontrak yang melindungi investor dari satu negara di wilayah negara lain dengan menetapkan peraturan substantif yang secara khusus mengatur bagaimana negara tuan rumah akan memperlakukan investasi yang telah diberikan dan dengan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika terjadi dugaan pelanggaran peraturan ini. Pengaturan BIT di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahkan Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT. Sedangkan pengaturan BIT dalam hukum internasional diatur dalam perjanjian itu sendiri, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade Organization (WTO) terutama hal yang berkaitan dengan investasi, Konvensi Wina 1969.
2. Kepentingan Indonesia dalam menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah untuk mendorong perluasan infrastruktur dan kawasan industri, terutama yang berada di luar Jawa. Tiga kawasan industri di luar Jawa, termasuk kawasan industri Kendal, ditawarkan ke Singapura oleh Indonesia untuk dikembangkan. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Tanah Kuning yang terletak di Kalimantan Utara, Kuala Tanjung yang terletak di Sumatera Utara dan Bitung yang terletak di Sulawesi Utara. Selain itu kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani BIT adalah Konsep SIJORI (Singapura-Johor-Riau) merupakan jaringan lama yang diminati Indonesia yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama guna menghindari percepatan ekspansi ekonomi di tengah pandemi. Kedua negara mengadopsi Perjanjian Investasi Bilateral menggunakan teknik konsep SIJORI (BIT).

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia harus menganalisis dengan cermat ketentuan yang akan dimasukkan dalam perjanjian investasi seperti BIT sebelum mengembangkan dan meratifikasinya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan tidak merugikan investor dari negara mitra. Seharusnya tidak mengikuti alur perjanjian agar implementasinya dapat membangun alur proses perjanjian di atas fondasi yang kokoh dan tidak merusak implementasi tersebut.
2. Untuk menghindari kontradiksi antara persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian internasional, termasuk BIT, pemerintah harus memahami konsep BIT baik dalam aturan nasional maupun internasional sebelum melaksanakan BIT. Penyelarasan atau kecukupan ketentuan BIT dalam aturan nasional dan internasional akan tergantung pada pemahaman seseorang tentang BIT.

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)

Vol.2, No.1 Maret 2023

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 01-14

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- James H Mathis, "Regional Trade Agreements in the GATT/WTO: Article XXIV and the Internal Trade Requirement", TMC Asser Press, 2002
- Mark Beeson and Andrew Rosser, "The East Asian Economic Crisis: A Brief Overview of the Facts, the Issues and the Future" Working Paper No 86, Asia Research Centre, June 1998, p. 1-2
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Roisah, Kholis. *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2015.
- Suhaedi, Sam. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 1968.
- Sornarajah, M. *The International Law of Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press, 2010.

JURNAL

- Ginola, Ronaldo David. "Kepentingan Indonesia Menandatangani Bilateral Investment Treaty dengan Singapura 2018." *JOM FISIP* 7(2) (Desember 2020)
- Hamzah, *Bilateral Investment Treaties (BIT) in Indonesia : A Paradigm Shift, Issue and challenge*. *Journal of Legal, Etichal and Regulatory Issues*. Vol. 21, Issue. 1, 2018.
- Hidayati, Eka Husnul. "Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia -Belanda yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Indonesia", *USU Law Journal* 5(2) (April 2017)
- Salviana, Fries Melia. "Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia." *Jurnal Perspektif* 23(3) (September 2018)
- Suranjali Tandon, "For Cairns dispute, international arbitration is not the way forward". *The Indian Express*. 2021-07-21. Retrieved 2021-07-21
- Lee, YS. "Bilateralism Under the World Trade Organization." *Northwestern Journal of International Law & Business* 26(2) (2006).

UU

Indonesia, UU Dasar 1945.

DOKUMEN INTERNASIONAL

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Vienna Convention on the Law of Treaties*. (1969).

INTERNET

Bagus BT Saragih, "SBY Frets Over International Arbitration", *The Jakarta Post*, in <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/29/sby-frets-over-int-l-arbitration.html>, accessed in 29 December 2021

Government of Indonesia, "Letter of Intent", *International Monetary Fund*, in <https://www.imf.org/external/np/loi/1113a98.htm>, accessed in 29 December 2021

John Lumbantobing, “Renegotiating the Bite of Our BITs”, Jakarta Post, in <http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/18/renegotiating-bite-our-bits.html>, accessed in 29 December 202

Kementerian Luar Negeri. “Babak Baru Kerja Sama Investasi Indonesia-Singapura.” [Babak Baru Kerja Sama Investasi Indonesia Singapura | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia \(kemlu.go.id\)](#). Diakses 14 Oktober